

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Dari segala potensi yang dimilikinya, manusia mampu menciptakan dan merubah peradabannya sendiri yaitu dengan berbekal kemampuan dan juga daya pikir yang kuat. Namun dalam hal penciptaanya, manusia juga mempunyai keterbatasan. Itulah yang membuat manusia mempunyai keunikannya masing-masing.

Keterbatasan inilah yang orang sering menyebutnya dengan istilah Disabilitas. Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan yang membuat dirinya memiliki ketergantungan terhadap bantuan orang lain, mereka berbeda, tidak sempurna dan serba tidakmampu dikarenakan keadaan fisik yang mereka punya, sehingga ruang lingkup pekerjaan yang ingin merekrut penyandang disabilitas mempertimbangkan hal itu. Padahal mereka juga berhak sekali dalam menerima hak yang sama serta pekerjaan yang layak.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan

---

<sup>1</sup>Brian McMahon dan Linda Shaw, “*Workplace Discrimination and Disability*,” *Journal of Vocational Rehabilitation* 23 (1 Januari 2005): hlm 2.

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas memang sudah seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Perlakuan khusus tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan perlindungan karena penyandang disabilitas rawan menerima perlakuan diskriminatif dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Pemberian perlakuan khusus tersebut bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bagaimana hak dan kedudukan disabilitas, yaitu dalam Q.S An-Nur ayat 61 :<sup>4</sup>

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهَا وَصَدِيقَكُمْ أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَشْتَاتًا فَاذْأَدْخَلْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ مُبِينُونَ فَاسْتَمُوا عَلَانًا أَنْفُسِكُمْ حَتَّىٰ تَمْنَعُوا اللَّهَ الْمُبْرِكَةَ طَبَّ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di

<sup>2</sup>Bruce A. Markell, “A New Perspective on Unfair Discrimination in Chapter 11,” *American Bankruptcy Law Journal* 72 (1998): hlm 227.

<sup>3</sup> Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, 2009 : Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 273.

<sup>4</sup>Surah An-Nūr - سُورَةُ النُّورِ | Qur'an Kemenag,” diakses 6 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>.

rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti”.

Dalil dari Al-Qur'an ini menjadi salah satu landasan filosofis bagi umat yang beragama islam untuk menjadi pedoman hidup. Sedangkan kita sebagai warga negara yang baik, juga mempunyai landasan filosofis. Landasan tersebut adalah Pancasila.

Pancasila sebagai salah satu pedoman hidup bangsa Indonesia yang senantiasa digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari serta dalam penerapannya harus dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai luhur dari Pancasila tersebut, baik dari segi sikap maupun dari segi perilaku.

Namun hingga saat ini nilai-nilai luhur dari Pancasila tersebut belum bisa terlaksana dengan baik didalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai luhur dari Pancasila yang belum terlaksana dengan baik dalam kehidupan sehari hari adalah Sila Kelima dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Arti yang terkandung dalam bunyi Sila Kelima Pancasila ini adalah harapan kepada bangsa Indonesia agar selalu menegakkan suatu keadilan, kesejahteraan dan non diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dasar-dasar konseptual diskriminasi kecacatan mempunyai banyak teori yang menjelaskan diskriminasi terhadap penyandang cacat. Sebagian besar

penelitian tentang diskriminasi kecacatan menggunakan pendekatan kognitif, berfokus pada *stereotype*, *ekspektasi*, dan *stigma* masyarakat juga menyangkut tentang efektivitas berlakunya suatu peraturan.<sup>5</sup>

Di negara kita Indonesia ini segala bentuk hak dan kewajiban itu diatur dalam sebuah perundang-undangan sehingga disebut sebagai negara konstitusi. Undang undang dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi dinegara kita dan juga sebagai fungsi sumber hukum formil. Dari dasar hukum inilah terbentuknya peraturan-peraturan pelaksana yang menurut tingkatannya masing-masing merupakan sebagai hukum formil. Selain itu segala peraturan mempunyai unsur dan asas ketika pembentukannya. Pasal yang membahas tentang disabilitas tersebut tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2, 28I ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab terhadap hak konstitusional warga.<sup>6</sup>

Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28D ayat

---

<sup>5</sup>Robert L. Dipboye dan Adrienne Colella, *Discrimination at Work: The Psychological and Organizational Bases* (Psychology Press, 2013), hlm 30.

<sup>6</sup>Ismail Shaleh, “Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (18 April 2018). hlm 64

(2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Ketenagakerjaan adalah salah satu bidang yang mempunyai upaya meningkatkan kesejahteraan seseorang, meskipun dihadapkan pada terbatasnya lapangan kerja. Selain keterbatasan lapangan kerja, masalah lain yang juga sangat serius dihadapi terkait hal-hal seperti : perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan.

Pemerintah mempunyai kelemahan secara sistematis dalam mengimplementasikan Peraturan, bahkan sering terjadi penyimpangan dalam pemberlakuannya. Hal yang lainnya terkait masalah koordinasi hubungan dan kinerja antarlembaga pemerintah belum optimal dan sangat memprihatinkan.

Penyandang disabilitas adalah sebuah instrument atau bagian dalam masyarakat yang berhak dan wajib terpenuhi haknya dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat kecacatannya,

Meskipun sudah termaktub dengan jelas dalam UU, hak para penyandang disabilitas sampai saat ini masih sering mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh perusahaan ketika merekrut dan bahkan saat mereka bekerja.

Para penyandang disabilitas selalu menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang tidak mempunyai keterbatasan. Seperti hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan. Padahal jika kita memandang hal tersebut dalam prespektif hak asasi sebagai manusia, Keterbatasan fisik seharusnya tidak menjadi sebuah halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak mereka yaitu hak

hidup dan hak mempertahankan kehidupannya dan hal ini merupakan kewajiban bagi negara.<sup>7</sup>

Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan harapan baru bagi para penyandang disabilitas agar terpenuhi segala hak mereka yang tercantum didalam Peraturan tersebut.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tidak hanya memuat tentang pekerjaan saja, namun aspek-aspek yang lain juga ada di dalam peraturan itu. Diantaranya adalah hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, politik, keagamaan dan lainnya.

Namun yang selalu menjadi sorotan bagi banyak orang terhadap peran pemerintah disetiap kebijakan yang dibuatnya ialah pemenuhan Hak bekerja, Dalam setiap Warga Negara terutama bagi kaum disabilitas merupakan tanggung jawab seorang pemimpin di suatu Negara, dan pada prinsipnya maupun ketentuan hukum yang berlaku seorang pemimpin wajib memenuhi hak hak tersebut.

Data sementara yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa terdapat 2.475 orang penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin pada tahun 2020.<sup>8</sup> Kemudian data sementara yang juga diperoleh dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin menunjukkan ada 1025 total jumlah penyandang disabilitas dengan pembagian 565 laki-laki dan 460 perempuan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ismail Shaleh, hlm 65.

<sup>8</sup> Data PMKS Disabilitas 2020, <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1245>, (Diakses pada tanggal 11 September 2022)

<sup>9</sup>“Data PMKS Disabilitas 2022 dinas sosial kota banjarmasin,” diakses 4 Januari 2023,

Namun sampai saat ini para penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baik di Perusahaan Negeri maupun Swasta dan instansi daerah. Di Kota Banjarmasin yang termasuk dari daerah Kalimantan Selatan sendiri sudah ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang terdapat pada Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyandang Disabilitas Dan Anak Dengan Kedisabilitasannya, Pada Pasal 35 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya dan Perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin harus melakukan upaya agar bisa mensejahterakan kehidupan penyandang disabilitas, yaitu dalam dunia ketenagakerjaan. Namun sampai saat ini peraturan tersebut belum berhasil mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Karena pada fakta yang terjadi dilapangan, pembukaan lowongan pekerjaan bagi kaum penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin masih kurang dari 1%. Seharusnya pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 sudah jelas disebutkan bahwa perekrutan karyawan penyandang disabilitas untuk instansi pemerintah sebesar 2% dan untuk instansi swasta sebesar 1%. Donny muslim mengatakan melalui media Radar Banjarmasin, "*Merekrut*

*pekerja difabel bukanlah ide beken. Ongkos kerja yang mahal hingga sempitnya wawasan para pemberi kerja menjadi sumber masalah. Padahal, aturan main kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas sudah ada sejak diketuk bertahun-tahun silam. Kemudian menerima pekerja dari kalangan difabel jelas bukan perkara mudah".* Selain ongkos mahal, masih minimnya wawasan jadi kendala. *"Saya dan tim juga meluangkan waktu untuk mempelajari sifat dan cara berkomunikasi dengan mereka,"*. Empat bulan jelas belum cukup untuk memahami karakter serta kebutuhan pekerja difabel. Apalagi untuk tunarungu. Salah sedikit, mereka malah mengambil hati. Lantaran cara komunikasinya harus menggunakan bahasa isyarat. *"Pernah menegur supaya jangan ribut dengan bahasa isyarat. Tapi mereka salah paham dengan raut wajah saya. Akhirnya menganggap dan tidak mau bekerja,"*. Tapi, perlahan-lahan kebiasaan para pekerja difabel sudah mulai dipahaminya.<sup>10</sup>

Ketua PPDI Banjarmasin Slamet Riyadi dan kawan – kawan juga menyampaikan persoalan yang dihadapi kaum difabel di Kota Seribu Sungai, salah satunya sulitnya mendapat pekerjaan. Secara fisik lanjutnya, kaum difabel memang tidak sesempurna yang lain, namun mereka sebenarnya punya keahlian yang jarang dimiliki orang banyak, namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. *"Memiliki kekurangan dan keterbatasan fisik, kami tidak ingin dikasihani, cuma minta diberdayakan,"* ucap Slamet mewakili ratusan kaum disabilitas di Kota Banjarmasin. Selama ini karena keterbatasan fisik,

---

<sup>10</sup>RadarBanjarmasin.com, *Sulitnya kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas.* ( diakses pada tanggal 20 september 2022 )

hampir semua perusahaan enggan mempekerjakan kaum disabilitas dan ini tentunya salah besar.<sup>11</sup>

Data-data tersebut memperlihatkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum memperoleh pemenuhan hak atas pekerjaan dan banyak penyandang disabilitas yang membuka usaha sendiri namun belum mendapat bantuan dan pendanaan dari koperasi.

Sehingga Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin harus lebih berusaha agar setiap lahan pekerjaan pada instansi maupun perusahaan baik negeri maupun swasta bisa memenuhi kuota yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai mana mestinya.

Mengenai hal tersebut maka peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANJARMASIN”**. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa bagaimana implementasi dari peraturan daerah Kota Banjarmasin terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan apa saja kendala dalam implementasi peraturan daerah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Klik Kalsel.com, 2020, *Merasa Diabaikan, Kaum Disabilitas Ingin Perubahan dan Pemimpin Baru di Kota Banjarmasin.* ( diakses pada tanggal 20 september 2022 )

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah kota banjarmasin nomor 3 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

### **D. Signifikasi Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih keilmuan sekaligus sebagai referensi khususnya untuk pengembangan ilmu hukum bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari sebagai lembaga keilmuan yang dinaungi oleh kementrian agama dan pemerintah

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada para pembaca dan para penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini para pembaca akan mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota

Banjarmasin dan Apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sosialisasi bagi para penyandang disabilitas bahwa sebenarnya mereka mempunyai hak-hak yang sama seperti masyarakat lainnya dan mempunyai hak-hak khusus yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan penjelasan terhadap judul dan permasalahan diatas juga menghindari ketidak selarasan pemahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut :

##### **a. Implementasi**

Implementasi pada umumnya digunakan ketika sudah terjadi sebuah perencanaan dan sudah dianggap sempurna. Dalam hal ini implementasi bukan sebuah kegiatan atau aktivitas, melainkan sebuah tujuan akhir dari sebuah perencanaan. Kata implementasi digunakan oleh

peneliti guna meneliti tentang daya guna serta dampak yang diberikan oleh subjek penelitian nantinya.<sup>12</sup>

b. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disebut selanjutnya dengan Perda, menurut UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bersama dengan persetujuan Bupati/Walikota. Peraturan yang akan dibahas disini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022.

c. Hak atas pekerjaan

Setiap orang yang mampu melakukan kegiatan pekerjaan dengan tujuan memproduksi barang dan/atau jasa sebagaimana untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan.

---

<sup>12</sup>“Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

<sup>13</sup>Hartiwiningsih, Isharyanto, dan Asri Agustiwi, “*menelisik pengujian peraturan daerah dalam bingkai hukum responsif*,” t.t., 100.

Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada pekerja/buruh.<sup>14</sup>

Sedangkan hak adalah sesuatu yang subjektif serta berwujud sebagai cerminan dari hukum objektif. Hak merupakan suatu hal yang biasanya dianggap sebagai sebuah penghargaan bagi setiap individu yang telah menyelesaikan kewajiban mereka dan mereka berhak untuk mendapatkannya.<sup>15</sup>

Jika kita lihat bersama penggabungan hak dan pekerjaan merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak boleh dapat diintervensi oleh siapapun, karena hak atas pekerjaan juga tertuang dalam HAM.

d. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas ialah orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksinya dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemukan hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Dalam penelitian ini akan dikhususkan

---

<sup>14</sup>aAsri Wijayanti, *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).hlm 64

<sup>15</sup>Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (23 Oktober 2018): hlm 113.

terhadap para penyandang disabilitas sebagai berikut ; Cacat tangan sebelah, Cacat kaki sebelah, Sumbing.<sup>16</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka mempunyai maksud dan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang mempunyai ikatan hubungan dengan topik yang akan diteliti. Kajian pustaka ini bersumber dari penelitian terdahulu yang sejenis agar tidak adanya pengulangan penelitian dan duplikasi. Untuk menghindari kesalahan dan untuk memberi kejelasan permasalahan yang diangkat maka sangat diperlukan kajian pustaka guna membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Fissilimi Kaffa “PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pemenuhan hak bekerja bagi para disabilitas dengan objek penelitian di Kota berkembang. Penelitian ini lebih terfokus kepada para disabilitasnya yang berada di Kota Sleman. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah pada objek dan tempat penelitiannya. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada permasalahan yang tidak diterapkannya secara optimal Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dengan pendekatan *Case Approach* (Pendekatan Kasus).

---

<sup>16</sup>“Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas,” diakses 21 Desember 2022, <https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>.

Skripsi yang ditulis oleh Fransisca Erlinda Retno Ariani “KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pemenuhan hak bagi para disabilitas untuk mendaftarkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dengan objek penelitian UU Nomor 5 Tahun 2014. Perbedaan terhadap skripsi ini yaitu terletak pada Peraturan UU yang akan diteliti, yang dimana peneliti akan meneliti tentang bagaimana pemerintah memenuhi kapasitas 1% dalam setiap perusahaan untuk mempekerjakan para disabilitas.

Jurnal yang ditulis oleh Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, dengan judul “PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN”. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Fokus permasalahan jurnal tersebut terdapat pada hak asasi individu yang dipaparkan dan dijelaskan secara terperinci. Perbedaan dalam penelitian kali ini yaitu peneliti mengungkap problematika tidak terjalankannya Peraturan Daerah yang dinilai dari berbagai aspek.

Jurnal yang ditulis oleh, Istifarroh, Widhi Cahyo Nugroho dengan judul “PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS MENDAPATKAN PEKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA DAN PERUSAHAAN MILIK

NEGARA”. Dalam jurnal ini membahas bagaimana posisi dan status para disabilitas dalam memenuhi hak mereka. Penelitian dalam jurnal ini mempunyai kesamaan dengan masalah yang akan peneliti teliti. Namun terdapat perbedaan dengan subjek dan tempat yang akan diteliti.

Jurnal yang ditulis oleh Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Komang Erma Marsitadewi “PERAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM MENGAKOMODASI HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN”. Dalam jurnal ini membahas bagaimana peran Pemerintah Kota Denpasar dalam menjalankan serta memenuhi hak penyandang disabilitas yang skala daerah yang dimaksud tergolong sebagai tempat objek wisata berkembang. Perbedaan dengan peneliti disini yaitu pada tempat penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penelitian yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari :

Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjelaskan bagaimana sebenarnya masalah yang dibahas serta penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II landasan teori, dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian, seperti dalam penelitian yang akan peneliti teliti berupa landasan teori dengan pembahasan terkait teori Implementasi, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Hak Atas Pekerjaan, Penyandang Disabilitas.

Bab III metode penelitian, didalamnya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, dan yang terakhir tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian dan analisis, yang diperoleh sesuai dengan metode dan sistematika penelitian yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian dikonsultasikan kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap untuk dimunaqasyahkan dihadapan para penguji skripsi.

Bab V penutup, yang terdiri atas kesimpulan serta saran-saran dari penelitian, kesimpulan adalah suatu jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan dalam pendahuluan, serta sebagai hasil pemecahan masalah yang diteliti. Saran yang bertujuan untuk memberikan masukan yang dirasa masih ada kekurangan dalam penelitian tersebut.